



KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR

Nomor : 146/ 17 /WN-SGT/SK/2019

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI SIGUNTUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SIGUNTUR

Wali Nagari Siguntur Memutuskan

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN);
- b. Bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) merupakan mitra Pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN), di Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan masa bhakti 2019 - 2021

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012
7. Peraturan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan masyarakat Nagari (KPMN) Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2019 – 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) tersebut Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi:

1. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;

2. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
3. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
4. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
5. melakukan pekerjaan penuh waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMN) tersebut DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Wali Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran lain yang tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Siguntur
Pada tanggal 02 Februari 2019

Wali Nagari Siguntur



HERPENDIST

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Siguntur
Nomor : 140/ 17/Kpts/WN - SGT/II - 2019
Tentang : Pengangkatan Kader Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tahun
2019 - 2021

SUSUNAN KADER KPMN PERIODE 2019 - 2021

No	Nama Kader	Alamat
1	RAMA FEBRYOZA	Kp. Jirat

Ditetapkan di : Siguntur
Pada Tanggal : 02 Februari 2019
Wali Nagari Siguntur

